

PEMBENTUKAN – REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 1/ORT.07/3274/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 1/ORT.07/3274/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Permenpanrb No. 25 Tahun 2020; Permenpanrb 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2022 yang tercantum pada Lampiran I
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 00.1/ORT.07-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 4 hlm.